



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 64 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu disusun pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011, tentang Perubahan pertama atas peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Perundang-undangan dapat diberikan Surat Keterangan Terdaftar.

9. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Dasar adalah peraturan dasar organisasi kemasyarakatan.
13. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dan/atau pelaksanaan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan.

BAB II RUANG LINGKUP ORKEMAS

Pasal 2

- (1) Setiap orkemas di Kabupaten Kutai Kartanegara wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orkemas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Orkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ruang lingkup di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Orkemas di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi :
 - a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:
 1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara; atau
 2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang:

1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara; dan/atau
 2. orkemas yang memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Gabungan orkemas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dapat berfungsi sebagai wadah berhimpun orkemas, yang dibentuk dari, oleh dan untuk orkemas.
- (3) Orkesmas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pada huruf b sub 1, di verifikasi dan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat.

BAB III TAHAPAN PENDAFTARAN

Pasal 5

Pendaftaran orkemas dilakukan oleh pengurus melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengajuan permohonan;
- b. penelitian dokumen persyaratan;
- c. penelitian lapangan; dan
- d. penerbitan SKT.

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 6

Pengurus orkemas ruang lingkup daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 7

Pengajuan permohonan pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat.

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen kelengkapan orkemas dan formulir isian.

Pasal 9

Dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) yang meliputi :

- a. surat permohonan pendaftaran;
- b. akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan Notaris;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan Notaris;
- d. tujuan dan program kerja organisasi;
- e. surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. biodata pengurus organisasi, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya;
- g. pas foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
- i. surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
- k. foto kantor atau Sekretariat Orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
- l. keabsahan kantor atau Sekretariat Orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
- m. surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- n. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya;
- o. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;
- p. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;

- q. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- r. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;
- s. rekomendasi dari Kementerian Agama daerah Kabupaten untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- t. rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan Kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- u. rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan Tenaga Kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
- v. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

Pasal 10

Permohonan pendaftaran orkemas ditolak apabila dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, antara lain :

- a. orkemas tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c. tidak sesuai ruang lingkup orkemas;
- d. terjadinya konflik kepengurusan;
- e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau orkemas sayap partai politik;
- f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
- g. menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau
- h. nama orkemas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua Penelitian Dokumen

Pasal 11

- (1) Penelitian dokumen pendaftaran orkemas dilakukan oleh petugas peneliti di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Petugas peneliti dokumen pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 12

Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat melibatkan petugas peneliti dari SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas.

Pasal 13

- (1) Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh petugas peneliti dokumen kepada petugas peneliti lapangan untuk dilakukan penelitian lapangan.

Bagian Ketiga Penelitian Lapangan

Pasal 14

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh petugas peneliti di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan.
- (2) Data, informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa saran pertimbangan atau rekomendasi dari unit kerja lainnya atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas.

Pasal 16

- (1) Petugas peneliti lapangan membuat berita acara hasil penelitan lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk tidak diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan.

Bagian Keempat Penerbitan SKT

Pasal 17

Berita Acara hasil penelitan lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKT.

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Bupati Kutai Kartanegara.

BAB IV ISI DAN MASA BERLAKU SKT

Pasal 19

Bupati menerbitkan SKT sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor SKT;
- b. nama organisasi;
- c. tanggal berdiri organisasi;
- d. bidang kegiatan organisasi;
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi;
- f. alamat organisasi;
- g. masa berlaku SKT;
- h. nama instansi yang menerbitkan; dan
- i. nama dan tanda tangan pejabat.

Pasal 20

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat atas nama Bupati.

Pasal 21

Format tentang Formulir isian, Surat Pernyataan, Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, SKT dan petunjuk pengisian SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2), Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 19 dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU PENCABUTAN SKT

Bagian Pertama Perpanjangan SKT

Pasal 22

Pengurus orkemas mengajukan permohonan perpanjangan SKT orkemas melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk SKT orkemas yang telah berakhir masa berlakunya.

Bagian Kedua Perubahan SKT

Pasal 23

Bupati dapat melakukan perubahan SKT yang telah diterbitkan.

Pasal 24

- (1) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dalam hal terjadi perubahan pada:
 - a. nama organisasi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi;
dan/atau
 - c. alamat domisili organisasi.
- (2) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan SKT dari pengurus.
- (3) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pembekuan SKT

Pasal 25

Bupati dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal :

- a. tidak diindahkannya surat teguran;
- b. penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. permintaan tertulis dari instansi terkait;
- d. pengaduan karena adanya aktivitas orkemas yang meresahkan masyarakat;
- e. penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan orkemas;
- f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;
- g. kegiatan orkemas yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
- j. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
- k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- m. menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- n. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- o. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan orkemas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;
- q. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan;
- r. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- s. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
- t. merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain.

Pasal 26

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diberikan kepada orkemas karena terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas orkemas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembekuan SKT orkemas dilakukan dalam hal tidak diindahkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan setelah melalui tahapan :
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (3) Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 27

Pembekuan terhadap SKT oleh Bupati berakibat dibekukannya SKT Orkemas di Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 28

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diaktifkan kembali oleh pejabat yang melakukan pembekuan SKT setelah memperoleh saran pertimbangan dari SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.

Bagian Keempat Pencabutan SKT

Pasal 29

Bupati dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal yang meliputi :

- a. tidak diindahkannya pembekuan SKT;
- b. dibubarkannya orkemas oleh pendiri dan/atau pengurus orkemas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
- c. dibubarkannya orkemas oleh pengadilan; dan/atau
- d. keberadaan dan kegiatan orkemas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

Pencabutan SKT oleh Bupati berakibat dicabutnya SKT orkemas di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersangkutan.

Pasal 31

SKT orkemas yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah.

BAB VI TIM FASILITASI ORKEMAS

Pasal 32

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Fasilitasi Orkemas untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran, pembinaan dan pengawasan orkemas.
- (2) Tim Fasilitasi Orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang meliputi :
 - a. membantu Bupati Kutai Kartanegara dalam pendataan orkemas;
 - b. membantu Bupati Kutai Kartanegara dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan orkemas;
 - c. memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaan dan aktivitas orkemas;
 - d. membantu Bupati Kutai Kartanegara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan orkemas; dan
 - e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- (3) Untuk meningkatkan kinerja Tim Fasilitasi Orkemas, dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi Orkemas di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal 33

- (1) Keanggotaan Tim Fasilitasi Orkemas Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), terdiri dari :
 - a. unsur SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik,
 - b. unsur SKPD terkait lainnya; dan
 - c. dapat melibatkan instansi vertikal sesuai kebutuhan.

Pasal 34

Tim Fasilitasi Orkemas Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

BAB VII PENGEMBANGAN DATABASE ORKEMAS

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran orkemas, Bupati mengembangkan database orkemas.
- (2) Pengembangan database orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk manual maupun sistem komputerisasi.

Pasal 36

Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengintegrasikan database orkemas di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaporkan pendaftaran orkemas Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 38

Bupati melaporkan perpanjangan, perubahan, pembekuan, dan/atau pencabutan SKT kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 39

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 menjadi bahan input database Orkemas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran orkemas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 41

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan database orkemas.
- (2) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 42

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang.

BAB X PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pendaftaran Orkemas di Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, SKT orkemas yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**EDI DAMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 64**